Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

MONOPOLI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Agus Salihin[1]
Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Email: agussalihin03@gmail.com

Mujahidin[2]
STIS HARSYI Lombok Tengah
Email: mujahidin@gmai.com

ABSTRAK

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi, akibat monopili, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat zalim, egois, dan tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: **Monopoli, Kondisi Ekonomi**

ABSTRACT

Monopoly in the perspective of Islamic economics is deliberately holding or hoarding goods, especially in times of scarcity, with the aim of raising prices at a later date in order to gain greater profits. Monopoly practice is a type of violation in muamalah because it will disrupt the market mechanism, so that producers will get big profits, while consumers as a result of hoarding will experience suffering and losses. So, as a result of monopoly, the wider community will be harmed by the actions of a small group of monopolists who are very unjust, selfish, and irresponsible.

Keywords: Monopoly, Economic Condition

I. PENDAHULUAN

Mekanisme pasar yang berjalan pada suatu negara tidak lepas kaitannya dengan pasar bebas, yaitu sistem dimana setiap orang dibiarkan memilih pekerjaan sendiri sesuai keinginannya dan setiap orang dibiarkan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan masing-masing. Dalam mekanisme pasar, salah satu factor

yang perlu diperhatikan adalah tujuan. Biasanya, tujuan produsen dalam usaha mereka adalah memaksimumkan keuntungan. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, para produsen harus mengamalkan kaidah produksi yang paling efisien dan menempatkan perusahaan mereka pada tempat yang paling sesuai (UU.No.5, 1995).

Monopoli adalah salah satu mekanisme pasar yang banyak diterapkan pada Negara-negara berkembang. Dalam pandangan ekonomi kapitalis, keberadaan monopoli cukup menonjol. Hal ini karena campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi sangat kecil. Sehingga perusahaan memiliki peran central dalam tumbuh kembangnya sebuah perekonomian. Dalam ekonomi kapitalis cenderung berpandangan, ingin mencari keuntungan setinggi-tingginya dan pengeluaran serendah-rendahnya. Ini jelas bertentangan dengan pemikiran ekonomi Islam. Islam berpandangan, justru membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya pada masyarakat. Sehingga persaingan secara terbuka dalam berusaha sangat dijunjung tinggi. Konsep ini jelas sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, yang cenderung ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengesampingkan kepentingan orang lain. Jika sistem ekonomi dunia terus mengacu pada sistem ekonomi kapitalis, maka kelangkaan suatu barang atau harga naik secara signifikan bisa saja sering terjadi. Sesuai dengan motif ekonomi. Jika barang langka, dan permintaan akan barang meningkat, maka barang cenderung akan naik. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, kegiatan ekonomi yang bersifat monopoli dalam dalam dunia bisnis harus dihindari. Sebab praktik monopoli secara umum akan merugikan masyarakat banyak.

II. PEMBAHASAN

A. Mengenal Arti Monopoli

Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani *Monos* yaitu satu dan *Polein* yaitu menjual. Secara etimologi dapat diartikansebagai bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar (Abdullah, 2012:161). Secara terminologis dapat diartikan sebagai situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu(pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga mengakibatkan dikuasainya produksi, pemasaran atas barang dan jasa tertentu.

Sadono sukirno (2016:266) dalam buku Mikroekonomi menjelaskan bahwa monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam monopoli memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (*ihtikâr*) berasal dari kata *alhukr (* حَكَرَ - يَحْكُرُ - حَكْرًا - اِحْتَكَارًا*)* yang artinyaberbuat aniaya dan sewenang-wenang.Sedangkan secara terminologis, monopoli(*ihtikâr*) adalah menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dengan dilakukannya praktik *ihtikâr* dalam perdagangan akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Dalamkondisiini penjual akan mendapatkan untung besar

(*monopolistic rent*), sedangkan konsumen akan menderita kerugian (Abdullah, 2012:160).

Terdapatbeberapaperbedaanpendapatdal ampengartianmonopolimenurutpara*fuqohaa.Mâl ikiyyah*menjelaskan*ihtikâr* adalah menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan ketika pasar dalam keadaan tidak stabil. Menurut *al-Syâfi'iyyah*, *ihtikâr* adalah menimbun barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak dengan tujuan mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Menurut *Hanabilah*, *ihtikâr* adalah membeli makanan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak dan menimbunnya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda.

Sehingga dapan disimpulkan bahwa monopoli dalam pandangan islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin (Karim, 2007:174).

Pembahasan monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga dikarenakan persaingan pasar yang tidak sempurna. Bebera aspek yang menyebabkan terjadinya monopoli, diantaranya sebagai berikut (Muhamad, 2004).

1. Monopoli usaha, dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu komoditi sendiri tanpa adanya pesaing.
2. Monopoli perusahaan, dilakukan oleh sekelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk relative sama.
3. Monopoli pangsa pasar, dilakukan oleh pengusaha yang telah mengusai pangsa pasardiatas 50% dariproduk yang dihasilkan.

Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan timbulnya pasar monopoli dalam suatu Negara, diantaranya.

1. Perusahaan mempunyai sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan asing.
2. Perusahaan dapat menikmati skala ekonomi hingga ketingkat produksi tertinggi.
3. Pemerintah memberikan wewenang monopoli kepada perusahaan melalui undang-undang Negara.

B. Hukum Monopoli Berdasarkan UUD 1945

Dalam pelaksanaan praktek monopoli di Indonesia beberapa peraturan berlaku dalam pengesahan dan pelarangan berjalannya suatu sistem. Berikut adalah beberapa undang-undang yang memperbolehkan berjalannya praktek monopoli dan pelarangan terhadapnya.

Praktek monopoli diperboleh berjalan di Indonesia berdasarkan pada undang-undang dasar bab XIV pasal 33.

BAB XIV
pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. (2) cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara*" yang mana ini akan ditopang oleh 3 pelaku utama perekonomian yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah) dan swasta.

Sedangkan untuk larangan praktik monopoli terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:

BAB IV
Kegiatan yang dilarang
Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

(1) pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian kedua
Monopsoni
Pasal 18

(1) pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian ketiga
Penguasaan pasar
Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian keempat
Persekongkolan
Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan Sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Didik, 2015).

Bentuk pelanggaran yang tidak dibolehkan adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkokolan. Untuk mengawasi pelaksanaan UU ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai "lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden".

C. Monopoli Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam praktek monopoli/*Ihtikar* menuai beberapa perbedaan pendapat diantara para *fuqohaa* dimana diantaranya mengharamkan dan diantaranya membolehkan dengan ketentuan ketentuan tertentu. Menurut ulama *Syafiiyah* dan *Hanbaliyah* barang yang dilarang untuk ditimbuna dalah barangke butuhan primer sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak diharamkan. Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-barang yang biasa diperdagangkan, karena akan menimbulkan ketidak stabilan harga (Rahmat, 2005:56).

Penetapan hukum haram pada system ini didasarkan pada dalil *naqli* dan *'aqli.* Diantara dali l*naqli* yang dijadikan landasan hokum adalah Al-Quran dansunnah. Allah Swt. Berfirman dalam surah Al-Hajj [22] ayat 25:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِۚ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ٢٥

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadi kanuntuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. (Q.s. al-Hajj [22]: 25)

Tafsîr *Ibn Katsîr*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan إلْحَاد dalam ayat tersebut adalah perilaku monopoli yang mana pelakunya diancam dengan siksaan yang sangatpedih. Hal ini menjelaskan bahwa monopoli dapat menimbulkan kelangkaan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan (Abdullah, 2004).

Ketidakbolehan penumpukan harta ini jugadasarkan kepada ketentuan Allah dalam surah Al hasyr ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Kata (دولة) adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Firmannya : (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ) bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga didikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tadisi masyarakat tradisi masyarakat jahiliah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari paerolehan harta, lalu membagi selebihnya suka hati, bukan saja membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pemnagiannya harus selalu sama.

Penjelasan ini di kuatkan pula pada hadist Rosulullah yang bersabda

عَـنْ مَعْمَـرَبْنِ عَبْـدِ اللهِ عَـنْ رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa." (HR Muslim (1605).

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يَغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَـاطِئٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah melakukan kesalahan." (HR. Ibnu Majah).

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدَئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهِ عَنْـهُ (رواه احمد و ابن ماخه)

Artiny:

Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya." (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadist diatas menggaris bawahi bahwasanya yang tidak boleh terkena praktek monopoli adalah bahan makanan. Sedangkan Dengan seiringnya zaman kebutuhan primer manusia bukan hanya mencakup bahan makanan saja melaikan obat-obatan dan juga sandang (Didik, 2015).

Sedangkan sumber dari dalil *'aqly* Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, kalaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa diteloransi. *Ihtikâr* hanya merealisasikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum, apabila kemas-lahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan (Abdullah, 2004).

Namun tidak dikatakan monopoli yang dilakukan pada situasi dimana pasokan barang melimpah. Dikarenakan apabila barang dikuasai oleh banyak penguasa sumber daya yang dibutuhkan ini akan habis sedangkan manusia membutuhkannya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini pernah terjadi pada zaman nabi Yunus Alaihi Salam pernah melakukan penyimpanan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen untuk mempersiapkan menghadapi musim paceklik dimasa mendatang dan ini tidak mempengaruhi pasar, sebagaimana yang dijelaskan pada Surah Yusuf ayat 47-49.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedik itu untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya

(tahunsulit), kecuali sedikit dari (bibitgandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengancukup) dan dimasa itu mereka memerasa gnggur".

Ibnu Hazm Menjelaskan dalam bukunya *Al-Muhalla* bahwa menimbun barang ketika masih berlimpah tidaklah berdosa, bahkan sebaliknya dia telah melakukan kebaikan, karena apabila barang dijual semua tanpa menyimpannya maka apa bila persediaan telah habis tidak akan ada penggantinya.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa yang monopoli atau penimbunan yang diharamkan adalah memenuhi kriteria berikut (Rahmat, 2005):

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya dan tanggungannya untuk persediaan setahun penuh.
2. Barang yang ditimbunnya dalam rangka menunggu saat naiknya harga, sehingga barang dapat dijual dengan harga lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkannya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, misalnya :makanan, pakaian, dan lain-lain. Dengan demikian, memonopoli barang yang tidak dibutuhkan konsumen tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak akan mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Sedangkan mengenai hokum *ihtikar* tersebut dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Menurut madzhab jumhur dari kalangan Syafiiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, bahwa penimbunan barang hukumnya haram. Pertimbangan jumhur ulama antara lain bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kemu daratan bagi manusia.
2. Menurut pendapat *fuqaha*, bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya adalah *makruh tahrim*. Dengan pertimbangan antara lain, bahwa penimbunan tersebut dibolehkan jika demi kemaslahatan manusia.

III.KESIMPULAN

Monopoli secara arti yang memiliki Titik persamaan dalam menghendaki adanya keuntungan yang besar, sedangkan perbedaannya pada cara dan motif mendapatkan keuntungan besar tersebut. Monopoli dalam Islam dilakukan dengan cara menimbun baranguntuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara, seperti kepemilikan suatu sumber daya unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis, dan lain sebagainya.

Dalamperundang udangan negara memberlakukan monopoliatas dasar undang-undang dasar bab XIV pasal 33 yang menjelaskan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara*" yang mana ini akan ditopang oleh 3 pelaku utama perekonomian yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah) dan swasta. Serta pelarangan kegiataan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkokolan sebagaimana yang tercatat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Sedangkan dalam hukum islam menjadi haram hukumnya dikarenakan perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudaratan bagi manusia.dan

p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

menjadi *makruh tahrim* apabila penimbunan tersebut demi kemaslahatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Monopoli Dalam Ekonomi Islam Dan UU No.5 Tahun 1995 Tentang Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

Aji, Didik Kusno, *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, STAIN Juari Siwo Metro.

Fatah, Dede Abdullah, 2012. *Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Universitas Al-Azhar Indonesia.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monopoli

Karim, Adiwarman Ekonomi Islam Mikro, 2007. (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

LPP Community. 2009.*Etika Bisnis: Monopoli-Kasus PT. Perusahaan Listrik Negara*. (Online). (*http://lppcommunity.wordpress.com/2009/01/08/etika-bisnis-monopoli-kasus-pt-perusahaan -listrik-negara/*).

Muhammad, 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE-Yogyakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, KENCANA PRENADA GRUP.

Sukirno, Sadono, 2016.*Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada.

Syafi'I, Rahmat, 2005. *Aspek-Aspek Manfaat Dan Mudhorot Monopoli*, UIN Sunan Gunung Jati.

Wieharto, Muhammad Ihsan, 2016. *Praktik Monopoli Oleh Bank Rakyat Indonesia*, BINUS University.